



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt. G/2016/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak diketahui, terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Nomor 45/Pdt.G/2016/PA.TR, tanggal 1 Februari 2016 telah mengajukan gugatan yang dalil- dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 11 Juli 1999, sesuai dengan Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 12 hal. Put.No.45/Pdt.G/2016/PA. TR



284/34/VIII/1999,, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, tanggal 07 Agustus 1999;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Milono, Tanjung Redeb selama 1 (satu) tahun, kemudian tinggal di rumah sendiri Jalan Mangga III, Gang Ramadhan selama 4 (empat) tahun, terakhir tinggal di rumah sendiri Jalan Milono, Gang Pinang, Tanjung Redeb;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dan ketiga orang anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat suka main judi, Tergugat mempunyai sifat tempramental tinggi mudah tersinggung, sering marah-marah, apabila marah Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar;
6. Bahwa pada bulan April 2013 Tergugat pamit pergi ke Makassar dengan alasan menengok saudaranya selama 1 tahun baru kembali ke Tanjung Redeb, kemudian lebih kurang 2 bulan tinggal di Tanjung Redeb (tepatnya pada bulan puasa tahun 2014) Tergugat kembali pergi ke Makassar dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
7. Bahwa pada bulan Nopember 2015 Penggugat mendapat informasi dari saudara Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain di Makassar, namun saudara Tergugat tersebut tidak memberitahu tempat tinggal Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat, terhadap Penggugat, Mastinah binti Rusli;
3. Membebankan semua biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa memberitahukan alasan ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut melalui Radio Al- Hikmah FM pada tanggal 4 Februari 2016 dan tanggal 4 Maret 2016, Tergugat tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat nomor 45/Pdt.G/2016/PA.TR, tanggal 1 Februari 2016 yang seluruh dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 284/34/VIII/1999, tanggal 7 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung

Hal. 3 dari 12 hal. Put.No.45/Pdt.G/2016/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Redeb, Kabupaten Berau telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta berstempel pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P;

Saksi- saksi :

I. Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan karyawan PT. Wahana Matna Sejati, bertempat tinggal di Jalan Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah tinggal di Jalan Milono, Gang Pinang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering bertengkar, bahkan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main judi, tempramental dan tidak menghargai orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang, namun Saksi pernah mendengar kabar bahwa Tergugat sekarang berada di sulawesi;
- Bahwa selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak rukun dan bahkan tidak pernah mengirimkan kabar beritanya;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

II. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, di persidangan telah



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah tinggal di Jalan Milono, Gang Pinang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering bertengkar, bahkan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main judi, tempramental dan tidak menghargai orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang, namun Saksi pernah mendengar kabar bahwa Tergugat sekarang berada di sulawesi;
- Bahwa selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak rukun dan bahkan tidak pernah mengirimkan kabar beritanya;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil- dalil gugatannya dan menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukannya di persidangan dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang dan

Hal. 5 dari 12 hal. Put.No.45/Pdt.G/2016/PA. TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai terbukti tidaknya dalil- dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang merupakan syarat formal dalam mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Juli 1999 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, tanggal 7 Agustus 1999, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan

Hal. 6 dari 12 hal. Put.No.45/Pdt.G/2016/PA. TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan ternyata tidak menghadapnya Tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan diputus secara verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sejak tahun 2005 kondisi rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berjudi, Tergugat mempunyai sifat tempramental tinggi sehingga mudah tersinggung, sering marah-marah dan apabila marah Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar. Puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan puasa tahun 2014 dimana sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya karena Tergugat tidak pernah mengirimkan kabarnya kepada Penggugat dan pada bulan November 2015 Penggugat mendapat kabar dari saudara Tergugat yang membaritahukan jika Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain di Makassar, namun saudara Tergugat tersebut tidak mau memberitahukan alamat Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan agama karena sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 12 hal. Put.No.45/Pdt.G/2016/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil- dalil gugatan Penggugat, akan tetapi yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang merupakan saudara kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, kemudian keterangan para saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain dengan demikian secara formal telah dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar yang disebabkan Tergugat suka berjudi, bertempramental tinggi dan tidak menghargai orang tua Penggugat. Saksi – saksi juga menerangkan bahwa pada saat ini Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar beritanya sehingga keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi- saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 dan 309 R.Bg, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa hingga tahap akhir proses persidangan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak ada perubahan atas sikap dan kehendaknya tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diusahakan kembali rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh alat bukti P serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Juli 1999 di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi sejak tahun 2005 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa faktor penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berjudi dan memiliki sifat tempramental yang tinggi sehingga mudah marah dan berkata- kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaan Penggugat karena Tergugat tidak pernah mengirimkan kabarnya kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 12 hal. Put.No.45/Pdt.G/2016/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama persidangan dilangsungkan Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah* sudah sangat sulit untuk diwujudkan, bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab *Fiqhus Sunnah* halaman 284 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها للدبالقاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان
الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat menurut hukum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi serta maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan



kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 271.000,00,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1437 H., oleh Rukayah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Helman Fajry, S.HI.,M.HI. dan Imam Safi'i, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh H. Kamdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

HELMAN FAJRY, S.HI.,M.HI.

RUKAYAH, S.Ag.

IMAM SAFI'I, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

H. KAMDANI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	180.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	271.000,00

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put.No.45/Pdt.G/2016/PA. TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal. Put.No.45/Pdt.G/2016/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)